# **RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA**

|  |  |
| --- | --- |
| Satuan Kerja/OPD | ............. [Nama satker/OPD] |
| Nama Pekerjaan | ................... *[nama paket sesuai RUP)* |
| Lokasi | ................... |
| Sumber Dana | APBD/APBN [pilih salah satu] |
| Tahun Anggaran | 20.. |
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi |
| Jenis Kontrak | Kontrak Waktu Penugasan/Lumsum [pilih salah satu] |
| Rancangan Surat perintah kerja terdiri dari:   1. Surat Perintah Kerja (SPK); 2. Syarat Umum Surat Perintah Kerja. | |
| Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditetapkan menjadi bagian dari dokumen persiapan pengadaan melalui Penyedia, kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya. | |
| Penyusunan rancangan Surat Perintah Kerja bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengadaan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran. | |

...................., .. ............ 20..

Pengguna Jasa

**[Nama lengkap]**

NIP..................

**RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

*[kop surat satuan kerja Pengguna Jasa]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)** | SATUAN KERJA :  ............................................................ | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | NOMOR DAN TANGGAL SPK: | | | | Nomor | : | ....................................................... | | Tanggal | : | ....................................................... | | |
| **NAMA PENGGUNA JASA** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nama | : | *...............[nama PA/KPA/PPK]* | | NIP | : | *.......[NIP]* | | Jabatan | : | *.......[sesuai SK Pengangkatan]* | | Berkedudukan di | : | *.......[alamat Satuan Kerja]* |  |  | | --- | | yang bertindak untuk dan atas nama\*) …….. c.q. ……. c.q.Satuan Kerja ……. berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang ……. [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan: | | |
| **NAMA PENYEDIA** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nama | : | *....... [nama wakil Penyedia]* | | Jabatan | : | *....... [sesuai Akta Notarsi]* | | Berkedudukan di | : | *....... [alamat Penyedia]* | | Akta Notaris Nomor | : | *....... [sesuai Akta Notarsi]* | | Tanggal | : | *....... [tanggal penerbitan akta]* | | Notaris | : | *....... [nama notaris penerbit akta]* |  |  | | --- | | yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”. | | |
| **WAKIL SAH PENGGUNA JASA** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Wakil Sah Pengguna Jasa | | | |  |  |  | | Untuk Pengguna Jasa | | | | Nama | : | .*...... [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa]/*Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Jasa …… nomor .…. tanggal ……. *[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasa]* | | |
| **PAKET PENGADAAN:**  **..................................................**  **[diisi nama paket]** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: | | | | Nomor | : | *................................................* | | Tanggal | : | *................................................* | |  |  |  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: | | | | Nomor | : | *................................................* | | Tanggal | : | *................................................* | | |
| **SUMBER DANA**: **........................... [sebagai contoh, cantumkan dibebankan atas DIPA/DPA ............** Tahun Anggaran **.......** untuk mata anggaran kegiatan **...................**] | | |
| **HARGA KONTRAK**  Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp........................ (.................................rupiah)**. | | |
| **SISTEM PEMBAYARAN**   1. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank **.............** rekening nomor : **.............** atas nama Penyedia : **................** 2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan **.......... [diisi sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];.**   Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:   1. .................. 2. ................. 3. Dst   [diisi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan pembayaran] | | |
| **JENIS KONTRAK**: **.................. [diisi waktu penugasan/lumsum]** | | |
| **DOKUMEN KONTRAK**  Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:   1. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); 2. Surat Perintah Kerja (SPK); 3. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; 4. Surat Penawaran; 5. Daftar Personel, dan Jadwal Penugasan Personel; 6. Syarat Umum SPK; 7. Kerangka Acuan Kerja; 8. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; 9. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. | | |
| **WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**: **........ (...............)** hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. | | |
| **BESARAN UANG MUKA**  *[Apabila diberikan uang muka, maka uang muka paling tinggi sebesar 30% dari Harga Pekerjaan].*  Kontrak ini diberikan uang muka sebesar **\_\_% (\_\_\_ perseratus)** dari Harga Pekerjaan  *[Apabila tidak diberikan uang muka]*  Kontrak ini tidak diberikan uang muka | | |
| Untuk dan atas nama ...................  Pengguna Jasa  *[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]*  ***[nama lengkap]***  *[jabatan]* | | Untuk dan atas nama Penyedia  ...................................  *[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pengguna Jasa maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]*  ***[nama lengkap]***  *[jabatan]* |
| **SYARAT UMUM**  **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**   1. **LINGKUP PEKERJAAN**   Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.   1. **HUKUM YANG BERLAKU**   Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.   1. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**   Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.   1. **BIAYA SPK** 2. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). 3. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya. 4. **UANG MUKA** 5. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi; 6. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengguna Jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya; 7. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima. 8. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO); 9. Pengguna Jasa harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; 10. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). 11. **HAK KEPEMILIKAN**     1. Pengguna Jasa berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa. Jika diminta oleh Pengguna Jasa maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pengguna Jasa sesuai dengan hukum yang berlaku.     2. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pengguna Jasa tetap pada Pengguna Jasa, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pengguna Jasa pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 12. **WAKIL SAH PENGGUNA JASA** 13. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pengguna Jasa hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pengguna Jasa yang disebutkan dalam SPK; 14. Kewenangan Wakil Sah Pengguna Jasa diatur dalam Surat Keputusan dari Pengguna Jasa dan harus disampaikan kepada Penyedia. 15. **PERPAJAKAN**   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.   1. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**   Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.   1. **JADWAL** 2. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). 3. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 4. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. 5. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK. 6. **PEMBERIAN KESEMPATAN** 7. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pengguna Jasa menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan; 8. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum SPK yang didalamnya mengatur: 9. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; 10. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; 11. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan; 12. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan: 13. tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan 14. paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal. 15. **ASURANSI**     1. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:        1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan        2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.     2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK. 16. **PENUGASAN PERSONEL**   Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.   1. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO** 2. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengguna Jasa beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pengguna Jasa) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal- hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 3. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel; 4. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau 5. kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain. 6. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna Jasa. 7. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 8. **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**   Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pengguna Jasa dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.   1. **LAPORAN HASIL PEKERJAAN** 2. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 3. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 4. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam KAK. 5. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pengguna Jasa membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 6. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh Pengguna Jasa. 7. **WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN** 8. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. 9. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. 10. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pengguna Jasa memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 11. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 12. **SERAH TERIMA PEKERJAAN** 13. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan pekerjaan. 14. Sebelum dilakukan serah terima, Pengguna Jasa melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan. 15. Pengguna Jasa dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis. 16. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pengguna Jasa. 17. Pengguna Jasa menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK. 18. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai. 19. **PERUBAHAN SPK** 20. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. 21. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi: 22. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK; 23. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 24. mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau 25. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan. 26. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pengguna Jasa dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis. 27. **KEADAAN KAHAR** 28. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan: 29. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar; 30. menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan 31. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut. 32. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar. 33. **PERISTIWA KOMPENSASI** 34. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut: 35. Pengguna Jasa mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 36. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; 37. Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 38. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 39. Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau 40. Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pengguna Jasa. 41. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 42. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. 43. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. 44. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 45. **PERPANJANGAN WAKTU** 46. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK. 47. Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia. 48. **PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK** 49. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar. 50. Dalam hal SPK dihentikan, Pengguna Jasa wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 51. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Jasa; 52. biaya langsung demobilisasi personel. 53. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pengguna Jasa atau pihak Penyedia. 54. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila: 55. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 56. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; 57. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 58. Penyedia tanpa persetujuan Pengguna Jasa, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 59. Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengguna Jasa; 60. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan; 61. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; 62. Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa; 63. Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau 64. Pengguna Jasa tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. 65. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia: 66. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan 67. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam. 68. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pengguna Jasa terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pengguna Jasa dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 69. **PEMBAYARAN** 70. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan: 71. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 72. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak. 73. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani. 74. Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). 75. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 76. **DENDA** 77. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Jasa sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan. 78. Pengguna Jasa mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 79. **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**   Pengguna Jasa dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.   1. **LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**   Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pengguna Jasa telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. | | |

**BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

[kop surat satuan kerja/KPA]

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paket Pekerjaan:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_*[nama Pengguna Jasa]*

Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_[jabatan Pengguna Jasa]

Alamat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*[alamat kegiatan/satuan kerja Pengguna Jasa]*

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Jasa;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_ , bersama ini memerintahkan:

Nama : *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [nama penyedia]*

Alamat : *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[alamat penyedia]*

yang dalam hal ini diwakili oleh: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ;
2. Tanggal mulai kerja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) *hari/kalender/bulan/tahun [pilih salah satu]* dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Sanksi: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

Untuk dan atas nama

Pengguna Jasa

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap]*

*[jabatan]*

NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_\_\_ *[nama penyedia]*

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap*

*[jabatan]*

**BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA**

[kop surat K/L/PD]

Nomor : \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_20..

Lampiran :

Kepada Yth.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tembusan Yth. :

1. [PA/KPA K/L/PD]
2. [APIP K/L/PD]
3. [Pejabat Pengadaan]

......... dst